



**PENETAPAN**

Nomor 0177/Pdt.G/2019/PA/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**SAUBAN** alias **SAUBAN WIN RISTON bin ISKANDAR**, Tempat dan tanggal lahir Darul Aman, 01 Januari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"

Melawan

**FITRINA binti RAMLI**, Tempat dan tanggal lahir Gunung Musara, 30 April 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sepeden, Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**"

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 05 Juli 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0177/Pdt.G/2019/MS.STR, tanggal 05 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/20/II/2009 tanggal 25 Februari 2009;

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 0128/Pdt.G/2019/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Jungke, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. AURA SYAFIRA, lahir tanggal 02 Januari 2010, 2. ANDIKA ARIYOGA, lahir tanggal 08 Januari 2016 saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 5 (lima) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 Mei 2019 pada saat itu Pemohon dan Termohon sedang berada di rumah dan mau berangkat kekebun kemudian terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon berbicara kepada Termohon cara bergiliran mengutip kopi namun Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon bahkan Termohon meminta pulang ke rumah orangtua Termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Dusun Sepeden, KampungWih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 0128/Pdt.G/2019/MS.STR



Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SAUBAN alias SAUBAN WIN RISTON bin ISKANDAR**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**FITRINA binti RAMLI**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan lalu dalam sidang Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Termohon ingin kembali lagi dan Termohon tidak keberatan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan secara lisan telah mencabut permohonannya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 Rv. Maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

*Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 0128/Pdt.G/2019/MS.STR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0177/Pdt.G/2019/MS-STR, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Syahrul Muhajir, S.H.I

Perincian biaya :

- |   |             |              |
|---|-------------|--------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp50.000,00  |
| . |             |              |
| 2 | Proses      | Rp50.000,00  |
| . |             |              |
| 3 | Panggilan   | Rp600.000,00 |
| . |             |              |

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 0128/Pdt.G/2019/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Redaksi	Rp10.000,00
5	Meterai	Rp6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp716.000,00</b>
	( tujuh ratus enam belas ribu rupiah )	

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 0128/Pdt.G/2019/MS.STR